



Kewenangan Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data Dan Informasi Perbankan Yang Berkaitan Dengan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak

Muhammad Ikhsan Kamil

Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email : kamil.notaris@gmail.com

Abstrak

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Negara. Dalam menjalankan tugasnya Direktorat Jenderal Pajak mempunyai wewenang yang diberikan secara Atributif. Salah satu wewenangnya ialah menerobos kerahasiaan perbankan demi kepentingan perpajakan, namun terdapat keadaan dimana orang-orang atau badan hukum yang beritikad buruk, menjadikan rahasia bank sebagai tempat berlindung dari penegakan hukum dan merugikan kepentingan pihak lain, terutama kepentingan umum seperti pajak. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan wewenang tersebut. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis, dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara, data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif, Hasil penelitian menyimpulkan Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan wewenangnya terkait permintaan data Wajib Pajak terkait nasabah penyimpan Direktorat Jenderal Pajak harus seizin dari Otoritas Jasa Keuangan apabila data yang di ajukan sebagai alasan untuk membuka data nasabah tersebut cukup Otoritas Jasa Keuangan akan memerintahkan kepada bank untuk membuka data nasabah tersebut, namun apabila data dirasa tidak cukup maka Otoritas Jasa Keuangan berhak menolak permintaan tersebut. Dalam pelaksanaan wewenangnya Direktorat Jenderal pajak menemui beberapa hambatan diantaranya prosedur perizinan yang panjang, sering adanya perbedaan pendapat proses permintaan data Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur dan tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bukti awal sebagai dasar permohonan rahasia bank. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wewenangnya bisa ditanggulangi dengan pemanfaatan data yang di dikirimkan oleh pihak-pihak yang diwajibkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 31 tahun 2012 dan melalui kegiatan intelijen sebagai bukti awal.

Kata kunci : Perbankan, perpajakan

Abstract

Tax is one of the biggest national Budget. In perform the taks, Directorate General of Taxation (DGT) have the authority given by the attributive. One of their authority is to remove of bank secrecy. However, there are circumstances where the person of legal entity who act in bad faith, making bank secrecy as a refuge from law enforcement and harm the interests of other parties, especially the public interest, such as taxes. This reseach is conducted to learn and analyze the implementation of authority Directorate General of Taxation to remove the bank secrecy. The reseach is conducted by using the descriptive analytical method with a normative juridical approach. The data compilation was conducted though desk review of literature and interviews, with follow up data analyzed qualitatively, The result of the reseach concludes, that the implementation of autorithy Directorate General of Taxation to opened data of taxes payers customer's bank depositors must have permission from the Financial Sevices Autorithy. If Directorate General of Taxation have a complete data of taxes payers customer's bank to order opened bank secrecy, the Financial Service Autorithy has no reason to refuse for opened bank secrecy. In implementations of the autorithy, Directorate General of Taxation have a barrier's. Example the licensing to remove of bank secrecy process is lengthy, the existence of dissent Taxpayer data request process where the Taxpayer is a repository of customer and customer Debitor. The barrier's can be handled by using data from the parties mentioned in government regulations number 31 year 2012 and intelligence activity.

A. Pendahuluan

Indonesia sangat tergantung pada pendapatan dari pajak, karena hampir 80 % sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berasal dari pajak¹. Terlepas dari faktor kondisi ekonomi global yang belum membaik sehingga mempengaruhi target penerimaan pajak, perlu diingat bahwa sistem pemungutan pajak di Indonesia menganut sistem *Self Assessment*. Dengan sistem ini tanggung jawab pajak sepenuhnya pada pihak wajib pajak.²

Self Assessment dari kata asalnya *Self* yang berarti sendiri dan *To assess* yang berarti menilai, menghitung, menaksir. Jadi *Self Assessment* adalah wajib pajak membayar pajak dengan tidak menggantungkan pada adanya Surat Ketetapan Pajak.³

Jumlah Wajib Pajak individu sebesar 60 juta, namun yang tercatat aktif membayar pajak hanya sebesar 23 juta. Begitu pula dengan perusahaan, sekitar 20 juta perusahaan teregister tetapi hanya 550 ribu yang aktif membayar pajak⁴. Dalam pelaksanaannya Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan

¹Yudistira Amran , *memperbaiki sistem informasi perpajakan*, diunduh melalui www.Selasarekonomi.com, pada tanggal 12 oktober 2014, pukul 12.00 WIB

² Darrussalam, *Sistem Self Assesment* , diunduh melalui www.darussalam.co.id

³ Agus Suharsono, *Data sebagai Bukti Untuk Menetapkan Pajak Terutang* diunduh melalui www.bppk.depkeu.go.id pada tanggal 28 Pebruari 2014 jam 06.00 wib

⁴ Prabawati Sringrum, *Op.cit*

pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, sedangkan selama ini analisis potensi pajak terbentur keterbatasan data keuangan wajib pajak dengan dalih kewajiban menjaga kerahasiaan bank.⁵

Jika melihat demografi nasabah bank, sebenarnya potensi peningkatan penerimaan pajak masih besar. Data Lembaga Penjamin Simpanan per juli 2013 menyebutkan rekening total sebanyak 126,8 juta rekening dengan nominal simpanan Rp. 3.447 trilyun.⁶ Simpanan di atas Rp 500 juta sebanyak 746.456 rekening dengan nominal Rp. 2.373 trilyun.⁷

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi nasabah sebagai bukti dalam upaya meningkatkan penerimaan negara?
2. Bagaimana upaya mengatasi hambatan-hambatan yang di hadapi Direktorat Jenderal Pajak dalam menghimpun data dan informasi nasabah?

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis :

Penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu hukum, dan lebih khusus lagi bagi perkembangan hukum pajak.

2. Secara praktis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan pemikiran kepada para pengambil keputusan (kebijakan), baik pemerintah khususnya Direktur Jendral Pajak mengenai Kewenangan Direktur Jendral Pajak dalam menghimpun data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan dan hambatan dalam permintaan data perbankan pada bank dalam menghimpun data dan informasi perpajakan

B. Pembahasan

a) Wewenang Direktorat Jenderal Pajak membuka Kerahasiaan Bank terkait Data Nasabah Penyimpan/Investor

Berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, Direktur Jenderal Pajak diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan

⁵ Niko Panunggal, *Ibid.*

⁶ Adi Setya, intensifikasi pajak dan rahasia bank, diunduh melalui www.pajak.go.id, pada tanggal 21 Oktober, pukul 23.00 WIB

⁷ Hasil wawancara dengan bapak Eri, kepala KPP Kramat Djati, jakarta Selatan, yang dilakukan pada tanggal 18 oktober 2014, pukul 09.00 WIB

hukum dalam rangka mengumpulkan penerimaan negara dari sektor pajak. Dalam hal ini, Direktur Jenderal Pajak secara atributif memperoleh kewenangan langsung dari undang-undang. Dengan kewenangannya yang dimiliki sedemikianluasnya, tidaklah mungkin Direktur Jenderal Pajak melakukan sendiri. Berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-297/PJ/2002 tentang Pelimpahan wewenang Direktur Jenderal Pajak kepada para pejabat dilingkungannya Direktorat Jenderal Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan keputusan Direktur Jenderal Pajak nomor KEP-11/PJ/2013, Direktur Jenderal Pajak melimpahkan wewenangnya kepada para pejabat di lingkungan kerjanya, yaitu para direktur, kepala kanwil, atau kepala KPP atau Kepala Seksi.

Dalam melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak data merupakan hal yang sangat penting, salah satu data yang bisa menunjukkan kebenaran dari Wajib Pajak adalah data perbankan, berupa lalu lintas keuangannya. Bank tempat Wajib Pajak menyimpan uang sangat menjaga kerahasiaan nasabahnya, untuk dapat membuka data perbankan Wajib Pajak di butuhkan prosedur, diantaranya pembukaan rahasia perbankan harus atas seizin Otoritas Jasa Keuangan. Pembukaan rahasia Bank terkait keadaan simpanan nasabah diatur dalam pasal 35 Undang-Undang KUP, dalam pasal ini, permintaan untuk membuka rahasia bank demi kepentingan perpajakan harus dilakukan dengan permintaan tertulis dari Menteri Keuangan. Tata cara permintaan keterangan atau bukti dari bank selanjutnya diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Permintaan atau Bukti dari Pihak-Pihak Yang Terikat oleh Kewajiban Merahasiakan.

Permintaan keterangan/bukti tersebut kaitannya dalam pelaksanaan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana pajak, penagihan pajak dan proses keberatan. Pihak ketiga yang dimaksud adalah bank, akuntan publik, notaris, konsultan pajak, konsultan hukum, konsultan keuangan, pelanggan, pemasok, kantor administrasi atau pihak ketiga lainnya yang ada hubungannya dengan tindakan Wajib Pajak, pekerjaan, kegiatan usaha, atau pekerjaan bebas Wajib Pajak.

Selain memanfaatkan data yang wajib diberikan oleh pihak-pihak yang disebut dalam Peraturan Pemerintah, salah satu cara mendapatkan data bisa melalui kegiatan intelijen pajak. Sejak tahun 2007 Ditjen Pajak telah menempatkan unit Intelijen secara struktural berada di bawah Direktorat Intelijen dan Penyidikan. Berdasarkan pasal 35A Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Jo pasal 7 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 2012 tentang Pemberian

Dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan disebutkan bahwa tujuan dibentuknya kegiatan intelijen adalah untuk melindungi kepentingan penerimaan negara. Peran intelijen pajak juga tersirat dalam pasal 43A UU KUP yang menyebutkan bahwa atas informasi, data, laporan dan pengaduan yang diterima oleh Ditjen Pajak akan dikembangkan dan dianalisis melalui kegiatan intelijen, hasil dari analisis kegiatan intelijen ini dapat ditindaklanjuti dengan pemeriksaan, pemeriksaan bukti permulaan atau tidak dilanjutkan. Apabila dari hasil pemeriksaan bukti permulaan ditemukan indikasi tindak pidana dibidang perpajakan, Ditjen Pajak kemudian akan melakukan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang merupakan Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

b) Upaya Mengatasi Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Direktorat Jenderal Pajak Dalam Menghimpun Data dan Informasi Nasabah

Dalam pelaksanaan kewenangannya, terkait rahasia bank, Direktorat Jenderal Pajak juga menemui hambatan-hambatan lain yang menghalangi pelaksanaan wewenang Direktorat Jenderal Pajak, diantaranya :

a. Ketidak jelasan atas pembukaan rahasia bank terhadap Nasabah Debitur sekaligus Nasabah Penyimpan

Permasalahan yang muncul terkait dengan pembukaan rahasia bank untuk kepentingan perpajakan tersebut adalah data atau informasi wajib pajak sebagai nasabah debitur sekaligus nasabah penyimpan yang diduga melakukan pelanggaran hukum di bidang perpajakan. Proses pemeriksaan pajak terhadap nasabah penyimpan oleh pemeriksa pajak pada sebuah bank memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permintaan dari Menteri Keuangan. Pengungkapan rahasia bank pada nasabah debitur tidak terikat pada ketentuan rahasia bank, yang berarti Dirjen Pajak dapat langsung meminta pembukaan data nasabah pada bank tersebut.

Namun pada praktiknya, pemeriksa pajak seringkali terlibat konflik dengan pihak perbankan mengenai data nasabah debitur yang juga menjadi nasabah penyimpan⁸. Pihak perbankan menentukan bahwa posisi nasabah debitur yang demikian dianggap berkedudukan sebagai nasabah penyimpan⁹, artinya prosedur penerobosan rahasia bank harus tetap dilalui untuk dapat dibukanya keterangan dan informasi mengenai keadaan keuangan nasabahnya. Akibatnya waktu penerobosan yang seharusnya dapat dipersingkat menjadi lebih lama karena harus

⁸ Hasil wawancara dengan bapak Eri, kepala KPP Kramat Djati, jakarta Selatan, yang dilakukan pada tanggal 18 oktober 2014, pukul 09.00 WIB

⁹ Hasil wawancara dengan bapak Eri, kepala KPP Kramat Djati, jakarta Selatan, yang dilakukan pada tanggal 18 oktober 2014, pukul 09.00 WIB

menjalani prosedur pembukaan rahasia bank layaknya nasabah penyimpan.

Untuk menanggulangi hal tersebut Direktorat Jenderal pajak harus menentukan dulu data yang dibutuhkan apakah data terkait nasabah penyimpan atau nasabah kreditur, apabila data yang dibutuhkan terkait data nasabah penyimpan maka direktorat Jenderal pajak dapat memproses langsung sesuai dengan prosedur yang berlaku, namun apabila data yang dibutuhkan terkait data nasabah kreditur penulis berpendapat tidak memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan, hal ini di dasari oleh pengertian rahasia bank sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya, memang tidak ada penjelasannya lebih rinci, namun pengertian rahasia bank sebagai mana ditetapkan oleh Undang-undang Perbankan secara tegas membatasi kedudukan nasabah yang wajib dirahasiakan keterangannya, yakni hanya nasabah penyimpan.

Dalam penjelasan pasal 40 ditegaskan, bilamana nasabah bank adalah nasabah penyimpan sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan, keterangan mengenai selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan. Hal ini berarti data-data nasabah debitur tidak memerlukan izin dari Otoritas Jasa Keuangan.

b. Proses Birokrasi Perizinan Yang Tidak Efisien

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pemeriksa pajak akan melakukan pembukaan rahasia bank harus mendapatkan perintah tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan permintaan tertulis Menteri Keuangan. Pemeriksa pajak harus menyampaikan maksudnya kepada atasannya, Kepala Kantor yang merupakan pejabat Eselon III, mengenai perlunya pembukaan rahasia bank sehubungan dengan pemeriksaan pajak, dari Kepala Kantor dilanjutkan dengan menyampaikan surat kepada Kepala Kantor Wilayah, surat akan disampaikan ke Direktur Jenderal Pajak yang akan menyampaikan surat tersebut kepada Menteri Keuangan. Selain itu, proses birokrasi perizinan tersebut juga harus menempuh proses perizinan di Otoritas Jasa Keuangan, sehingga baru dapat sampai dan disetujui untuk mendapatkan perintah pembukaan rahasia bank. Permasalahannya akan diperparah dengan kondisi petugas pajak yang membutuhkan untuk membuka rahasia bank tersebut adalah petugas pajak yang berada di daerah. Prosedur yang harus dilalui petugas pajak di daerah pasti akan lebih lama dibanding petugas pajak yang berada di Jakarta.

Hal ini harus segera ditanggulangi oleh para pembuat Undang-undang, perlu adanya amandemen dari Undang-Undang KUP dan Undang-Undang Perbankan dimana seharusnya permintaan pembukaan rahasia bank kepada Otoritas Jasa Keuangan bisa di berikan

kewenangannya kepada Direktorat Jenderal Pajak, dengan adanya penyederhanaan prosedur permintaan pembukaan rahasia bank maka waktu yang diperlukan bisa dipersingkat sehingga Pemeriksa Pajak bisa mendapatkan data yang diperlukan lebih cepat. Selain itu dalam proses birokrasi Direktorat Jenderal pajak sendiri pun perlu diatur batas waktu pemrosesan dari permintaan awal pemeriksa pajak sampai dengan kepada Direktur Jenderal pajak, sehingga dengan adanya jangka waktu di maksimalkan dalam proses permintaan tersebut akan lebih mengefisienkan kerja dari pemeriksa pajak.

- c. Tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bukti awal sebagai dasar permohonan rahasia bank

Ketidakpastian hukum terhadap pemberian izin untuk membuka rahasia bank ini terlihat dari tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam hal pengabulan permohonan pembukaan rahasia bank, pihak Otoritas Jasa Keuangan dapat menolak pembukaan rahasia bank apabila bukti yang disampaikan dirasa tidak cukup, sedangkan menurut pemeriksa pajak yang mengajukan merasa telah menyampaikan bukti yang cukup, untuk itu untuk menjamin kepastian hukum dalam pemberian izin pembukaan rahasia bank diperlukan standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam hal pengabulan permohonan pembukaan rahasia bank. Ketentuan rahasia bank juga tidak diatur secara lengkap dalam UU Perbankan, ketentuan pasal 41 UU perbankan tidak membantu petugas pajak dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan untuk mengetahui kondisi keuangan nasabah bank yang juga merupakan wajib pajak, seperti yang di jelaskan sebelumnya untuk pengaturan pembukaan rahasia bank pada nasabah bukan wajib pajak juga tidak mengatur secara langsung yang berakibat pemeriksa pajak harus melakukan pemanggilan kepada pihak bukan wajib pajak untuk membuka data perbankannya, UU Perbankan juga tidak secara jelas mengatur apakah ketentuan rahasia bank juga berlaku terhadap mantan nasabah suatu bank.

Namun perlu ingat lagi penerobosan rahasia bank tidak serta merta bisa dilakukan karena untuk melakukan penerobosan bank baik melalui izin OJK maupun pemanggilan pihak ke tiga dibutuhkan data yang cukup dan valid, Peranan data awal sangat penting, karena Direktur Jenderal Pajak tidak dapat melakukan pemeriksaan tanpa bukti awal, sehingga dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 muncul pasal 35A yang mengatur agar setiap instansi pemerintah, lembaga, asosiasi dan pihak lain, wajib memberikan data dan informasi yang berkaitan dengan perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah. Tetapi pemberian data dan informasi tersebut harus memperhatikan ketentuan rahasia jabatan, ketentuan rahasia jabatan tersebut ditiadakan atas permintaan

tertulis dari Menteri Keuangan untuk keperluan pemeriksaan, penagihan, atau penyidikan.

C. Kesimpulan

1. Dalam pelaksanaan wewenangnya Direktorat Jenderal pajak menemui beberapa hambatan diantaranya prosedur perizinan yang panjang, sering adanya perbedaan dari proses permintaan data Wajib Pajak dimana Wajib Pajak tersebut adalah nasabah penyimpan sekaligus nasabah debitur dan tidak adanya standar tertentu yang dapat dijadikan pedoman dalam penggunaan bukti awal sebagai dasar permohonan rahasia bank.

Untuk membuka rahasia bank dari nasabah bukan wajib pajak, maka dari itu Direktorat Jenderal Pajak bisa menembus kerahasiaan banknya melalui pemanggilan pihak bukan Wajib Pajak melalui surat Direktur Jenderal Pajak.

2. Untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan wewenangnya Direktorat Jenderal Pajak dapat melakukan penyederhanaan prosedur terkait permintaan pembukaan rahasia bank, pemanfaatan data yang dimiliki yang berasal dari Kantor Pengelolaan Data Eksternal

Saran

Setelah melakukan penelitian dari masalah yang ada, maka penulis menyarankan dan mudah-mudahan dapat menjadi masukan bagi semua pihak, sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah yang dalam hal ini Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai pembuat Undang-undang mengamandemen Undang-undang KUP dan Undang-undang Perbankan dimana dalam pasal 35 ditambahkan klausul penerobosan rahasia bank untuk penggalan potensi pajak, dengan adanya Klausul ini maka data dari perbankan bisa dijadikan sebagai data awal untuk memeriksa Wajib pajak sehingga Wajib Pajak yang melakukan kecurangan akan lebih mudah dibuktikan.
2. Sebaiknya Direktorat Jenderal Pajak dalam menjalankan wewenangnya dalam rangka meningkatkan penerimaan negara melakukan kerja sama dengan lembaga negara yang lain seperti PPATK, dengan adanya sistem pencatatan transaksi ekonomi yang dipunya oleh PPATK Direktorat Jenderal Pajak memiliki data akurat untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga hambatan-hambatan seperti yang diuraikan di bab sebelumnya bisa di minimalisir.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2002
- Gunadi, *Ketentuan Pajak Penghasilan*, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta, 2002
- Rochmat Soemitro, *Asas-asas Hukum Perpajakan*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, 1991
- Madiasmo, *Perpajakan*, Edisi Pertama, Penerbit Andi, Yogyakarta, 2008
- Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, 2000, Bandung
- Santoso Brotodiharjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2010
- Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus Buku 1 Edisi 4*, Penerbit Salemba Empat, Yogyakarta, 2007
- Syofrin Syofyan dan Asyhar Hidayat, *Hukum Pajak dan Permasalahannya*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2004
- Waluyo, *Akutansi Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2008
- , *Perpajakan Indonesia Jilid 1*, Edisi 6, Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2006
- Wiratni Ahmadi, *Sinkronisasi Kebijakan Pengenaan Pajak Tanah dengan Kebijakan Pertanahan di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2006
- Wirawan Ilyas dan Richard Burton, *Hukum Pajak*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta 2010
- Zainal Asikin, , *Pokok-Pokok Hukum Perbankan Di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, 1995 , Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2012 tentang Pemberian dan Penghimpunan Data dan Informasi yang Berkaitan Dengan Perpajakan
- PMK 16/PMK.03/2013 tentang Jenis Data dan Informasi Serta Tata Cara Penyampaian Data dan Informasi yang Berkaitan dengan Perpajakan

C. Elektronik

- Anna Suci Perwitasari, "Realisasi Pajak 2012 Meleset dari Target", nasional.kontan.co.id
- Anonimitas, "Makna Pembangunan Nasional", <http://akumagnae.tumblr.com>
- Anonimitas, "Inilah Senjata Ampuh Tangkal Pidana Pajak", news.detik.com
- Badan Pusat Statistik, "Realisasi Penerimaan Negara", www.bps.go.id
- James Alm, Roy Bahl, dan Matthew N. Murray dalam Moh. Makhfal Nasirudin, "Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak", <http://www.pajak.go.id>
- Sultoni, "PMK 16/PMK.03/2013 Makin Meneguhkan DJP", www.pajak.go.id